

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kewajiban desa melaksanakan pembangunan fisik atau SDM guna meningkatkan kualitas hidup serta kehidupan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakatnya. Kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah bertujuan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya untuk dicapai. Otonomi daerah merupakan sebuah upaya kebijakan pusat dalam memberi kesempatan masyarakat daerah tertinggi guna mewujudkan kesejahteraan bersama melalui pembangunan daerah atau masyarakat secara mandiri guna pembangunan wilayahnya (Nurhayati, 2017)

Desa mempunyai posisi strategis guna pilar pembangunan nasional, mengingat statusnya sebagai unit pemerintahan terendah. Desa tidak hanya memiliki potensi penduduk yang besar, tetapi SDA didalamnya melimpah. Masyarakat desa akan berhasil apabila pengelolaan kedua potensi dilaksanakan sebaik-baiknya. Diakui bahwa pembangunan desa masih memiliki banyak kekurangan. Kekurangan dalam pembangunan desa dapat menyebabkan SDM tidak memadai serta masalah anggaran. Berdasarkan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemerintah telah menginvestasikan berbagai dana untuk inisiatif pembangunan desa (Prasetyo et al., 2016)

BUMDes bertanggung jawab pengelolaan finansial serta aset desa guna optimalisasi sumber daya ini, peningkatan jumlah perusahaan lokal, penciptaan peluang bisnis, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan desa. Ketika BUMDes dijalankan dengan sebaik-

baiknya, desa akan berdiri sendiri dan mampu mengurangi kemiskinan melalui peningkatan standar hidup masyarakat. Untuk mengimplementasikan tujuan pembangunan ekonomi, pemerintah desa bekerja sama dengan BUMDes. Perekonomian harus dapat mendukung kebutuhan masyarakat agar usaha dapat berkembang (Widiastuti, 2017)

PERMENDAGRI No. 39/2010 menyatakan BUMDes merupakan perusahaan desa yang berdiri dari pemerintahannya, dengan anggota masyarakat dan pemerintah berbagi kepemilikan modal dan tanggung jawab manajemen. Tujuan pemerintah mendirikan BUMDes merupakan cara peningkatan kecakapan finansial pemerintah desa guna menyelenggarakan pemerintahan serta peningkatan pendapatan dari beraham usaha komersial masyarakat.

Permendesa No. 4 Tahun 2015, pengelolaan aset, jasa layanan serta usaha lain secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes merupakan badan dengan mayoritas modal milik Desa dengan pernyataan langsung dari kekayaan Desa terpisah. Berdirinya BUMDes bertujuan guna (1) peningkatan ekonomi desa, (2) peningkatan pendapatan asli desa, (3) peningkatan manajemen potensi desa sesuai kebutuhan masyarakat, (4) poros pertumbuhan ekonomi desa merata (Nurhayati, 2017)

Berdasarkan kebutuhan dan kemungkinan, BUMDes muncul sebagai strategi baru untuk meningkatkan ekonomi lokal. Masyarakat desa atau desa oleh serta untuk desa, sepenuhnya melaksanakan pengelolaan BUMDes. BUMDes beroperasi memungkinkan kegiatan ekonomi masyarakat berlangsung pada lembaga ataupun di bawah manajemen perusahaan berjalan profesional, dengan tetap mempertahankan potensi asli desa.

Hasilnya, perusahaan lokal menjadi lebih sukses serta produktif. Pemerintah desa dan masyarakat bekerja sama untuk mengelola BUMDes. Diharapkan pengelolaan BUMDes akan mampu menstimulasi ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Setiap dusun yang telah mendirikan BUMDes menerima dukungan keuangan dari negara dengan keunggulannya tersendiri sesuai kebutuhan serta potensi didalam desa tersebut (Hendaris et al., 2022)

Pemerintah turut berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat desa dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas, pelatihan, serta pemenuhan permintaan inisiatif guna memperkuat dan memperluas ekonomi desa melalui BUMDes. Penumbuhan integrasi kuat diantara pemerintah serta masyarakat desa, keduanya diharapkan menawarkan program pemberdayaan yang sesuai untuk masyarakat terkait BUMDes. Selain itu, pemerintah juga harus menginspirasi masyarakat menjadi mandiri, kreatif dalam pemanfaatan potensi desa serta mandiri dalam mencapai tujuan. Desa memiliki fondasi yang kuat dari sistem masyarakat yang dapat memfasilitasi pertumbuhan sistem politik, ekonomi, pertahanan, dan sosial budaya (Sasongko, 2022)

Pemerintah Indonesia berusaha mengendalikan serta membangun kesejahteraan sesuai UU No. 11 tahun 2009 perihal kesejahteraan sosial. Pemerintah Indonesia dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa mendirikan sebuah badan keuangan disebut Badan Usaha Milik Desa bertujuan utama meminjamkan kredit kepada individu yang membutuhkannya dalam bisnis. Selain itu, BUMDes juga berkemampuan membangun bisnis baru dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Budiwitjaksono et al (2023), Pengurus BUMDes tanpa pengalaman bisnis sebelumnya memiliki keterbatasan guna menjalankan BUMDes. Menurut penelitian, agar BUMDes kini dapat berkontribusi pada Pendapatan Asli Desa (PADes) harus didukung oleh pendekatan manajemen secara ideal. Dikarenakan guna meningkatkan kemandirian desa didalam pengelolaan keuangan serta pembangunan dan menjadi landasan rencana pembangunan desa secara efektif. PADes esensial bagi pembangunan desa. Lingkungan serta masyarakat desa menyediakan PADes yang terdistribusi sesuai kebutuhan dan tujuan desa, serta membantu memperkuat keuangan desa.

Menurut Amnan (2019) PADes yaitu penerimaan beragam usaha pemerintah desa yang dikumpulkan untuk kebutuhan pembiayaan kegiatan rutin desa ataupun pembangunan. UU No. 6 tahun 2014 Pasal 72 tentang Desa menjelaskan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara khusus yaitu sebagai hasil usaha, kekayaan, swadaya serta partisipasi desa, kolaborasi serta PADes secara sah. Sehingga, pemerintah desa wajib melaksanakan pencatatan kuantitas PADes dalam anggaran belanja desa serta pemerintah desa guna pengelolaan PADes dengan optimal sehingga tidak terjadi sisa perhitungan anggaran yang berlebih.

Berdasarkan hal tersebut, untuk menunjang keberhasilan program-program BUMDes dapat juga dipengaruhi oleh pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa. Tujuan pembangunan pedesaan guna menutup kesenjangan kota dan desa dengan mempromosikan kesejahteraan secara merata. Peningkatan pendapatan daerah guna meningkatkan standar kesejahteraan masyarakat. Pemberian

kesempatan bagi kemampuan desa dan daerah sebagai landasan perekonomian daerah dan nasional sebagai tujuan dari pembangunan desa. Selain itu, pemberdayaan masyarakat diperlukan guna membangun kekuatan melalui inspirasi, motivasi serta pembangkitan kesadaran potensi yang dimiliki serta mendorong untuk berkembang. Pentingnya pemberdayaan dalam menumbuhkan kemandirian masyarakat, meningkatkan taraf hidup berkembang serta mendorong ekonomi yaitu teknologi, modal, informasi serta pasar (Afandi, 2018)

Setiana (2005) istilah "pemberdayaan masyarakat" yaitu upaya perwujudan potensi dalam masyarakat. Oleh karenanya, strategi pemberdayaan masyarakat sangat menekankan pada nilai kemandirian masyarakat lokal sebagai mekanisme pengaturan diri. Tujuan pemberdayaan masyarakat guna memberikan masyarakat suara dalam pembangunan dan kemampuan yang mempengaruhi arah masyarakat dan kehidupan secara general dibandingkan perspektif sebagai objek pengamatan. Pada intinya, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan status yang kini tidak dapat untuk keluar pada siklus pemiskinan serta kemunduran. Maknanya, memberdayakan sekaligus membuat mampu masyarakat.

Menurut PP 72 tahun 2005 peningkatan kapasitas masyarakat dengan memberdayakan, merubah serta mengorganisasi masyarakat. Mayoritas kualitas masyarakat untuk berkembang berupa kecakapan bisnis, pencarian informasi, pengelolaan kegiatan, IRT, serta lainnya berlandaskan kebutuhan maupun permasalahan. Hal esensial didalam pemberdayaan yaitu diawali dengan penciptaan kondisi, iklim maupun suasana dengan kemungkinan perkembangan potensi masyarakat. Pembinaan masyarakat juga diperlukan

untuk terwujudnya program BUMDes. Perihal pembinaan masyarakat yaitu memberikan pedoman, standar pelaksanaan, rencana, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan serta pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan serta evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa.

Selain program pembangunan, pemberdayaan, pembinaan masyarakat, maka diperlukan optimalisasi kinerja organisasi dari BUMDes sehingga mampu mencapai kesejahteraan masyarakat. Sembring menjelaskan kinerja organisasi sebagai penggambaran skala ketercapaian pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan melalui kuantitas sumber daya guna mencapai tujuan sesuai ketetapan. Guna mengetahui keberhasilan kinerja organisasi dalam BUMDes diperlukan pengukuran oleh ahli (Sembiring, 2012). Slavkovic & Babic menguraikan indikator tersebut yaitu: menurunkan biaya, kinerja karyawan, profitabilitas meningkat, kualitas produk serta jasa, kepuasan konsumen, solusi, teknologi yang responsif serta reputasi organisasi (Slavković & Babić, 2013)

Penelitian ini sejalan dengan Putra et al (2023) penelitian ini membuktikan Program Pembangunan memengaruhi secara signifikan pada kesejahteraan masyarakat Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Maulana et al., (2021) menegaskan kinerja organisasi serta pemberdayaan memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara simultan. Berdasarkan penelitian sebelumnya dari Dini Rosyada & Grace Putri J. Kayupa, (2020) menunjukkan uji secara persial dimana implementasi BUMDes memengaruhi pengembangan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat dengan signifikan. Kemudian (Izzah & Kolopaking, 2020) hasil penelitian tersebut membuktikan

manfaat BUMDes Tirta Mandiri serta tingkat kesejahteraan memiliki hubungan dengan sifat kuat serta tidak satu arah. Tetapi, apabila dilihat mendalam, keterikatan keduanya terarah hingga tingginya tingkat kesejahteraan rumah tangga selaras dengan kebermanfaatan ekonomi yang diperoleh. Sementara, hubungan manfaat sosial BUMDes dengan tingkat kesejahteraan memiliki sifat tidak searah, maka rendahnya tingkat kesejahteraan rumahtangga berbanding terbalik dengan kebermanfaatan sosial yang diperoleh. Gufran & Hajairin., (2020) BUMDes yang tidak terlaksana optimal dibuktikan dengan aspek produk hukum sebanyak 3 dari 9 desa hanya mempunyai Peraturan Desa perihal BUMDes, serta penggunaan AD/ART. Pengelolaan BUMDes guna meningkatkan ekonomi dan PADes. Hal tersebut dikarenakan minimnya peran masyarakat dikarenakan perspektif pinjaman dari BUMDes adalah milik negara, dengan pengurus yang tidak kompeten serta kuno.

Kabupaten di Indonesia dipastikan mempunyai BUMDes, salah satunya Kabupaten Bojonegoro seperti sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data DPMP, jumlah desa di Bojonegoro yaitu 419 desa dengan total BUMDes sebanyak 393, salah satunya adalah desa Pacul. Hal tersebut mendorong kemandirian desa melalui BUMDes sebagai cita-cita dengan sumber pada UU Pemerintah Desa. BUMDes merupakan dorongan percepatan sebuah desa dengan kategori bertumbuh dari maju hingga mandiri. Hal tersebut dituturkan Bupati Bojonegoro, Anna Muwanah (393 Desa Di Bojonegoro Telah Memiliki BUMDes, 2024).

Desa Pacul adalah desa ditengah kota dalam wilayah Bojonegoro, sebagai titik perlintasan antar Kecamatan/desa. Dengan lokasinya yang

strategis, terdapat keinginan besar pemerintah desa guna membuat desanya sebagai tempat persinggahan bukan hanya perlindasan. Sehingga, pembangunan BUMDes di inisiasikan untuk dikelola serta dapat mengeksport hasil dari program BUMDes desa Pacul. (Buku BUMDes).

Sebagai salah satu desa dengan pengelolaan BUMDes yang dinilai baik di Kecamatan Bojonegoro, Desa Pacul merupakan contoh bagi desa lain yang terbilang BUMDesnya belum berjalan. Para pengurus BUMDes Desa Pacul secara optimal melakukan pengelolaan serta manajemen program BUMDes. BUMDes ini bernama BUMDes “Ngudi Utomo Pacul”. Bumdes ini diresmikan pada tanggal 09 Februari 2020. Sebelumnya sudah pernah ada BUMDes di Desa Pacul pada tahun 2017 lalu akan tetapi bumdes makrak dan tidak berjalan sehingga menimbulkan kerugian. Kemudian pada 2020 masyarakat desa pacul berinisiatif untuk mendirikan BUMDes kembali dengan pengurus BUMDes berdasarkan musyawarah dan mufakat. BUMDes ini berkedudukan di Desa Pacul, Bojonegoro, Bojonegoro. Bentuk BUMDes merupakan milik Pemerintah Desa Pacul dan sifat pengelolaan potensi serta aset dalam pengembangan ekonomi yang memberi keuntungan, dan bergerak didalam beberapa bidang/unit meliputi unit pertokoan, unit simpan pinjam, unit catering, unit pengairan dan pertanian, dan unit lapangan (KDPDTT, 2020)

Dalam unit usaha ini BUMDes “Ngundi Utomo Pacul” didalam musyawarah Desa memberikan amanah pengelolaan sibel pertanian yang digunakan untuk irigasi persawahan, dengan jumlah total 5 titik sumber sibel yang tersebar di wilayah produktif pertanian warga Desa Pacul. BUMDes ini terus mengembangkan jaringan keamanan listrik dengan membuat tiang

listrik di daerah persawahan dengan total jumlah 15 tiang serta Torn air sejumlah 1 unit, dengan menggunakan modal pinjaman dari Unit Usaha Simpan Pinjam “Barokah”. Sasaran kinerja BUMDes “Ngundi Utomo Pacul” atau BUMDes Desa Pacul guna wadah dengan kredibilitas tinggi melalui dorongan modal, SDM serta managerial yang kuat. Selain itu, optimalisasi sumber daya milik BUMDes guna memuaskan seluruh pihak berkepentingan. Kinerja 2023 menyasar sesuai musyawarah desa 10 Februari 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Sasaran Kinerja / Absolute Target Bumdes “Ngundi Utomo Pacul”

Total Aset	Rp 124.906.500
Total Ekuitas	Rp 83.346.500
Laba Bersih Tahun Berjalan	Rp 13.300.000
Capital Expenditure	Rp 21.737.000
Kontribusi Terhadap PADes	Rp 12.000.000

Sumber: Dokumen rencana program kinerja Bumdes 2022

Strategi dan kebijakan yang dapat dilakukan oleh pengurus BUMDes Desa Pacul guna ketercapaian tujuan BUMDes adalah: (1) Evaluasi semua program unit Usaha BUMDes, (2) memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan adanya unit usaha BUMDes serta memberikan motivasi dan penawaran agar masyarakat peduli dan gotong royong dalam perkembangan unit usaha BUMDes “ Ngudi Utomo Pacul” Desa Pacul, (3) pengembangan dan penguatan unit usaha prioritas, (4) penggalan potensi desa, (5) meningkatkan kualitas kinerja BUMDes, (6) membangun kerjasama dengan pemerintah desa untuk bisa mensejahterakan masyarakat desa, dan (7) penambahan dan penguatan modal BUMDes. (Buku BUMDes).

Keberadaan BUMDes diharapkan mampu mewujudkan perkembangan ekonomi desa berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat serta kualitas PADes sehingga angka kemiskinan dapat ditekan. Perwujudan BUMDes dikarenakan ekonomi yang buruk, sehingga terwujud badan bentukan pemerintah guna pengembangan potensi serta ekonomi desa yang dimasukkan sebagai pendapatan desa. Jika Pendapatan Asli Daerah (PADes) meningkat maka kesejahteraan masyarakat desa di Desa Pacul juga akan meningkat. (Buku BUMDes).

Dalam menentukan judul penelitian melalui penggabungan variabel penelitian terdahulu, yang pertama oleh (Putra et al., 2023), kedua (Maulana et al., 2021), ketiga (Kerap et al., 2021), keempat (Nihayah et al., 2021), kelima (Anitasari et al., 2023), dan terakhir (Hendaris et al., 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik mendalami peran BUMDes guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari bagaimana peningkatan PADes selama berdirinya BUMDes melalui pengambilan studi kasus di Desa Pacul, Bojonegoro sebagai desa nya berjalan dengan baik tersebut. Alasan peneliti menggunakan PADes sebagai variabel intervening didasari Anitasari et al.,(2023) “ Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sukorejo” hasil menunjukkan PADes mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Dari beberapa penelitian terdahulu diatas peneliti mengambil judul yaitu ***“Faktor Penentu Kesejahteraan Masyarakat Dengan PADes Sebagai Variabel Intervening Pada Badan Usaha Milik Desa (Studi kasus Pada BUMDes di Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro)”***.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Program P3 (Pembangunan, pemberdayaan, pembinaan masyarakat) BUMDes berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Apakah Kinerja karyawan BUMDes berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui PADes sebagai variabel intervening.
3. Apakah Implementasi BUMDes berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
4. Apakah program p3, kinerja, dan implementasi BUMDes berpengaruh terhadap PADes
5. Apakah PADes berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Guna pengujian serta pembuktian secara empiris perihal pengaruh program P3(Pembangunan, Pemberdayaan, dan Pembinaan masyarakat) terhadap Kesejahteraan Masyarakat.
- 2) Guna pengujian serta pembuktian secara empiris terkait pengaruh Kinerja karyawan BUMDes terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui PADes sebagai variabel intervening.
- 3) Guna pengujian serta pembuktian secara empiris terkait untuk mengetahui bagaimana pengaruh Implementasi BUMDes terhadap Kesejahteraan Masyarakat.
- 4) Guna menguji dan memberikan bukti empiris terkait bagaimana pengaruh Program P3, Kinerja karyawan, dan Implementasi BUMDes terhadap PADes.

- 5) Guna menguji dan memberikan bukti empiris terkait pengaruh PADes terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi ilmu pengetahuan serta dapat menjelaskan permasalahan mengenai bagaimana pengaruh dari BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat melalui PADes sebagai variabel intervening dengan studi kasus di BUMDes Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Desa/Pengelola BUMDes

Penelitian mampu mengembangkan kinerja karyawan dalam mengimplementasikan program BUMDes sehingga dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan desa.

2. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian mampu menjadi bacaan ilmiah yang akan memberikan wawasan serta pengetahuan terkait BUMDes serta dapat menumbuhkan kesadaran gotong royong dalam mengelola BUMDes.

3. Bagi Penelitian Mendatang

Penelitian menjadi sumber penelitian selanjutnya lain dalam meneliti terkait dengan pengaruh BUMDes bagi kesejahteraan masyarakat melalui PADes sebagai variabel intervening serta pengembangan penelitian melalui peningkatan variabel lainnya.